



Tradisi Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum

Nafilatus Syarifah

Program Studi Ilmu Hukum, UIN Walisongo, Indonesia

Email Korespondensi: nafilatussyarifah775@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

The kawin tangkap tradition in Sumba is a cultural heritage that carries symbolic meaning in uniting two families. However, this practice has deviated from its original customary values over time and is often carried out without the woman's consent. Such circumstances have led to serious legal and humanitarian concerns. This study aims to examine the kawin tangkap tradition from the perspectives of customary law and positive law, as well as to analyze the forms of legal protection available for women who become victims. The research employs a normative juridical method using a literature study approach. The findings reveal that, according to customary law, kawin tangkap should not contain any element of violence. Nevertheless, due to social changes and misinterpretations, this practice has evolved into a violation of human rights. As stipulated in Law Number 12 of 2022, such acts fall under the category of sexual violence crimes. Therefore, to ensure that customary law values do not conflict with principles of justice and humanity, a reconstruction of these values is required. Furthermore, there is a need to regulate the roles of the state and customary institutions in providing legal protection for victims.

Keywords: Customary Law, Kawin Tangkap, Sexual Violence, Legal Protection

ABSTRAK

Tradisi kawin tangkap Sumba merupakan warisan budaya, yang mempunyai makna simbolik untuk menyatukan dua keluarga. Namun, praktik ini mulai menyimpang dari nilai-nilai adat yang sebenarnya, seiring berjalannya waktu seringkali dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi kawin tangkap dari perspektif hukum adat dan hukum positif, dan menelaah bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawin tangkap secara adat seharusnya tidak mengandung unsur kekerasan. Namun, karena perubahan sosial dan pemahaman yang salah, praktik ini justru menjadi bentuk pelanggaran hak asasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum adat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan, diperlukan rekonstruksi nilai-nilai tersebut. Selain itu diperlukan pengaturan peran negara dan lembaga adat dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kawin Tangkap, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki suku bangsa lebih dari 1.300 yang memiliki adat istiadat dan ciri khas tersendiri yang berbeda beda, termasuk dalam konteks perkawinan. Dalam perspektif hukum, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan bermaksud untuk membentuk dan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Dalam suatu pernikahan diharapkan mendatangkan kebahagiaan yang dibentuk dari hubungan tersebut, salah satu upaya untuk mendatangkan suatu kebahagiaan dalam hubungan pernikahan yaitu, pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai, tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Pada kenyataannya, di beberapa daerah tradisi pernikahan bertentangan dengan prinsip hukum yang ada. Salah satunya adalah tradisi kawin tangkap yang masih ada di pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Tradisi kawin tangkap dilakukan atas dalil adat yang didukung masyarakat setempat dengan pengetahuan yang awam. Masyarakat awam tersebut menganggap bahwa kawin tangkap yang sudah dilakukan oleh moyangnya dan menjadi tradisi turun menurun tersebut tidak dapat dihapuskan meskipun dengan peraturan perundang undangan (Maharani, 2024).

Kawin tangkap yang terjadi di Sumba, Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan cara kekerasan yang melibatkan tindakan kekerasan seksual dan merampas hak asasi manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Made Wisma Mitra Tresna Utama, pada hakikatnya tradisi kawin tangkap yang dilakukan tidak melibatkan tindakan kekerasan seksual dan merampas hak asasi manusia, karena dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dan sesuai dengan adat istiadat Sumba, namun seiring berjalannya waktu, tradisi kawin tangkap telah berubah dan tidak lagi sesuai dengan tradisi. Sekarang ini sering dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hukum yang ada (I Made Wisma Mitra Tresna Utama, 2024). Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan makna dalam praktik kawin tangkap dalam nilai sosial dan moral dalam masyarakat Sumba berubah. Oleh karena itu, pelestarian adat perlu diarahkan supaya mempertahankan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi perempuan ini akan mencegah nilai budaya digunakan untuk mendukung pelanggaran HAM

Sementara itu, penelitian terdahulu oleh Suardana dan Rusmini menegaskan bahwa praktik kawin tangkap di Sumba bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karena mengandung unsur pemaksaan dan mengambil hak kebebasan perempuan untuk menentukan pasangan hidup (Suardana & Rusmini, 2023). Dari penelitian tersebut menegaskan pentingnya keseimbangan antara hukum adat dan hukum nasional, supaya pelaksanaan budaya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Dengan demikian, keberadaan hukum adat tetap dihormati, sepanjang pelaksanaannya tidak mengabaikan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nabila Maharani, membahas tentang praktik kawin paksa yang masih dibenarkan oleh sebagian masyarakat sebagai upaya melestarikan adat, dalam penelitiannya disebutkan bahwa kawin paksa adalah kekerasan seksual dan pelanggaran HAM karena tidak didasari kerelaan kedua belah pihak, dan praktik tersebut melaanggar UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mesyaratkan persetujuan kedua belah pihak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena ada unsur paksaan (Maharani, 2024). Adat tidak adapat digunakan sebagai alasan untuk melarang perempuan untuk memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pasangan hidup. Dalam situasi seperti ini, adat seharusnya dikembalikan ke nilai dasar, yaitu menjaga keseimbangan sosial dan kehormatan, bukan justru menormalisasikan praktik pemaksaan. Oleh karena itu, peran hukum yang kuat diperlukan dan dibutuhkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan adat tidak memanfaatkan kekerasan berbasis gender untuk membenarkan hak asasi manusia.

Ketiga penelitian tersebut membahas hubungan antara adat dan hak asasi manusia, tetapi tidak secara khusus memperelajari tradisi kawin tangkap dari sudut pandang hukum dan mekanisme perlindungan hukum bagi korban kawin tangkap. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menelaah tradisi kawin tangkap dari sudut pandang hukum. Dengan demikian, masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana kedudukan tradisi kawin tangkap ditinjau dari perspektif hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban kawin tangkap yang dapat diterapkan agar pelaksanaan adat tidak bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi kawin tangkap dalam perspektif hukum dan mengkaji mekanisme perlindungan hukum bagi korban kawin tangkap. Melalui kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai posisi hukum tradisi kawin tangkap dan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban, sehingga adat istiadat tetap dapat dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode Yuridis normatif dilaksanakan melalui telaah terhadap asas hukum dan doktrin hukum, beserta ketentuan yang ada pada perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Menggunakan metode ini karena penelitian mengkaji kedudukan tradisi kawin tangkap dalam perspektif hukum yang ditinjau dari hukum adat maupun hukum positif, tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan meneliti berbagai sumber literatur yang relevan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Adat

Hukum adat berasal dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Ia hidup di tengah masyarakat, ditaati karena keyakinan dan memiliki sanksi bagi yang melanggarnya, kebiasaan adat dapat menjadi hukum apabila diterima secara umum oleh masyarakat dan mengandung nilai keadilan dan keseimbangan sosial (Yulia, 2016). Hukum adat di Indonesia diakui dan dilindungi secara konstitusional. Dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, pengakuan konstitusional terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya diberikan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa negara menghormati keberlanjutan hukum adat selama hukum tersebut masih hidup di tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun ketentuan peraturan perundang-undang. Seiring perkembangan waktu hukum adat mengalami perubahan, salah satunya kawin tangkap yang berada di Sumba, NTT.

Ada sejumlah faktor yang turut memengaruhi terjadinya kawin tangkap yaitu karena terkait hutang, strata sosial, pendidikan dan kepercayaan. Proses kawin tangkap yang sebenarnya dalam prosesnya justru perempuan yang akan ditangkap sudah dipersiapkan dan mengenakan pakaian adat yang lengkap. Dalam proses penangkapan, laki-laki menggunakan pakaian adat sambil menaiki kuda yang berasal dari sumba yang dihias kain tradisional. Sesudah prosesi penangkapan, keluarga laki-laki memberikan seekor kuda dan parang sumba kepada keluarga perempuan sebagai bentuk permintaan maaf dan pemberitahuan bahwa perempuan sudah berada di rumah laki-laki, dengan terlaksananya proses ini tidak ada lagi masalah antara kedua keluarga, pihak keluarga perempuan diperlakukan secara terhormat sesuai dengan tradisi, kawin tangkap bisa dilaksanakan jika ada kesepakatan antara dua keluarga (Doko et al., 2021).

Seiring berjalanya waktu kawin tangkap sudah melenceng dari adat istiadat, pada saat ini kawin tangkap dilakukan dengan cara kekerasan yang melibatkan tindakan kekerasan seksual dan merampas hak asasi manusia. Kawin tangkap dilaksanakan dengan menculik korban di tempat umum oleh beberapa laki-laki dan perempuan tersebut diperlakukan secara kasar. Selanjutnya korban dibawa ke rumah pelaku, setibanya di sana korban dibujuk dan dipaksa menerima lamaran pelaku, bahkan sampai mengalami pemerkosaan agar bersedia menetujui lamaran tersebut. Tradisi kawin tangkap ini masih dilakukan sampai saat ini. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh laki-laki yang menginginkan menikahi perempuan yang disukai, namun terhambat oleh tingginya tuntutan mahar. Cara ini dilakukan demi melangsungkan perkawinan dengan mengabaikan kesepakatan mengenai pemberian mahar tersebut. Pada penelitian Rambu Susanti Mila Maramba mengatakan, kawin tangkap mencerminkan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, dengan ciri khas bahwa pihak laki-laki wajib memberikan sejumlah uang atau barang kepada keluarga mempelai perempuan. Pemberian ini dimaksud untuk simbol pelapasan atau pemutusan hubungan kekerabatan mempelai perempuan dengan orang tua, leluhur, serta kerabatnya (Maramba, 2022).

Dalam prespektif hukum adat, kawin tangkap awalnya bukan merupakan jenis perkawinan paksa seperti yang dilakukan saat ini. Tradisi yang sebenarnya berdasarkan pada kesepakatan antara keluarga melalui simbol budaya, seperti menyerahkan kuda atau paraang sebagai tanda permohonan maaf. Praktik kawin tangkap saat ini dilakukan melalui penculikan, kekerasan, dan pemaksaan hubungan seksual, ini sudah menyimpang dari nilai-nilai fundamental hukum adat itu sendiri. Penyimpangan ini dikarenakan untuk menghindari kewajiban mahar atau menekan posisi perempuan. Hukum adat Sumba justru menekankan prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan kehormatan. Praktik kawin tangkap yang menyimpang tidak bisa dianggap sebagai hukum adat, tetapi sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai adat tersebut.

Dengan demikian, tradisi kawin tangkap yang merupakan suatu bagian dari budaya masyarakat Sumba, termasuk dalam kategori hukum adat yang diakui oleh negara. Namun, pengakuan ini memiliki batasan yang jelas, adat harus sesuai dengan nilai sosial dan prinsip kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa praktik hukum adat hanya dapat dipertahankan selama tidak melanggar hak asasi manusia, kesetaraan gender dan prinsip keadilan. Dalam penelitian ini, pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dapat diartikan sebagai dasar hukum bagi negara untuk menyeimbangi antara penegakan hukum dan pelestarian budaya. Meskipun negara menghormati tradisi kawin tangkap sebagai warisan budaya, mereka harus memastikan bahwa pelaksanaannya tidak mengandung unsur kekerasan atau pemaksaan terhadap perempuan. Jika praktik tersebut melanggar hak asasi manusia atau undang-undang, maka tradisi tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai hukum adat. Sebaliknya tradisi tersebut harus dikoreksi agar sesuai dengan nilai kemanusiaan dan hukum.

Kawin Tangkap Dalam Perspektif Hukum

Tradisi kawin tangkap di Sumba sudah tidak sesuai dengan praktik adat yang asli. Proses kawin tangkap yang sebenarnya dimaknai sebagai bagian dari budaya perkawinan yang dilakukan dengan restu keluarga dan simbol adat yang memiliki makna. Dalam proses hukum adat yang sesungguhnya Perempuan ditangkap sudah dipersiapkan dan dihormati, jadi dalam praktek ini tidak ada unsur paksaan. Tetapi praktek adat tersebut bergeser, sudah tidak sesuai adat yang ada. Praktek kawin tangkap sekarang ini dilakukan dengan cara menculik Perempuan, menggunakan kekerasan, memaksa korban untuk menerima lamarannya. Penggeseran ini menjadikan kawin tangkap tidak bisa dianggap sebagai warisan budaya, tetapi sebagai pelanggaran hukum. Setelah memahami bahwa kawin tangkap sudah tidak sesuai lagi dengan tradisi yang ada, maka fenomena tersebut harus ditinjau dari perspektif hukum.

Pernikahan merupakan hak dasar setiap individu, prinsip menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi oleh kehendak kedua belah pihak untuk saling menerima apa adanya dan melengkapi satu sama lain sebagai suami dan istri (Kosat, 2024). Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa suatu perkawinan bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari masing-masing mempelai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

1974). Artinya, tanpa tekanan, paksaan, atau ancaman dari pihak mana pun, kedua pihak harus memiliki keinginan yang tulus. Hubungan suami istri tidak mungkin berjalan baik jika diawali dengan pemaksaan kehendak, prinsip ini menjadi dasar bagi perkawinan yang sah dan harmonis. Dengan demikian, setiap jenis perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan, termasuk kawin tangkap yang dilakukan melalui penculikan dan kekerasan bertentangan dengan ketentuan hukum. Perkawinan yang dilakukan dengan cara ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan melanggar hak asasi untuk memilih pasangan hidup mereka. Dalam situasi ini hukum berfungsi untuk membatasi adat istiadat agr tidak digunakan sebagai alasan untuk mendukung tindakan yang merugikan atau menindas salah satu pihak.

Tradisi kawin tangkap saat ini pada praktiknya mengandung unsur penculikan, karena melibatkan tindakan membawa Perempuan secara paksa tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Meskipun hukum pidana melarang penculikan, tetapi dalam konteks tradisi kawin tangkap merupakan tradisi pernikahan yang sah di Sumba. Ini membuat masyarakat Sumba dan penegak hukum di Sumba bingung (Ati, 2021). Pasal 332 ayat 1 KUHP menganggap kawin tangkap sebagai penculikan, setiap orang dengan kekerasan, ancaman atau tipu muslihat membawa pergi seorang perempuan dengan tujuan untuk menguasainya, baik dalam maupun luar ikatan pernikahan, dapat dipidana penjara (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2021). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menempatkan tindakan membawa Perempuan secara paksa tanpa persetujuan sebagai bentuk penculikan. Dengan demikian, bahwa kawin tangkap yang dilakukan tidak berdasarkan kerelaan Perempuan dan dilakukan dengan kekerasan dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini karena perbuatan tersebut melanggar nilai kemanusiaan dan prinsip kebebasan individu yang dijamin negara.

Praktik kawin tangkap tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tapi juga memiliki potensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak Perempuan. Kebebasan seseorang untuk menentukan pasangan hidupnya merupakan bagian dari hak fundamental yang dijamin dalam instrument hukum. Tindakan kawin tangkap yang disertai unsur paksaan secara langsung dapat menghilangkan hak Perempuan untuk membuat keputusan atas hidupnya sendiri serta memperkuat ketimpangan gender (Alea Sarah et al., 2025). Dalam konteks hukum, jaminan terhadap hak tersebut diatur dalam Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 yang menekankan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, yang dilandasi atas kemauan antara calon suami dan istri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Ketentuan tersebut menunjukkan pelaksanaan kawin tangkap tanpa persetujuan Perempuan tidak sejalan dengan prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 membahas tindakan kekerasan berbasis seksual, memiliki relevansi kuat dalam menilai praktik kawin tangkap secara yuridis karena dalam pasal tersebut pemaksaan

perkawinan dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022) . Artinya, pidana berlaku untuk setiap tindakan yang memaksa seseorang untuk menikah tanpa kehendaknya, terlepas dari latar belakang sosial, budaya atau adat yang melatarinya. Pelaksanaan tradisi yang menghilangkan persetujuan korban, seperti kawin tangkap di Sumba, telah hilang unsur adatnya dan berubah menjadi tindak pidana. Pemaksaan perkawinan dalam praktik kawin tangkap tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik berupa penculikan, tetapi juga tekanan psikologis dan sosial yang membuat korban tidak memiliki kebebasan untuk menolak. Dalam banyak kasus, Perempuan yang menjadi korban dipaksa untuk tinggal di rumah pelaku sampai menerima lamaran secara terpaksa karena tekanan keluarga dan masyarakat. Tindakan semacam ini memenuhi unsur kekerasan dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk menentukan pasangan hidup secara bebas. Menurut Pasal 6 huruf (c) UU TPKS, penyalahgunaan kedudukan, keyakinan atau pemanfaatan kondisi ketergantungan korban juga merupakan jenis kekerasan seksual. Ketentuan ini sangat relevan dalam kasus kawin tangkap, di mana Perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rendah secara sosial dan ekonomi dibandingkan laki-laki. Masyarakat Sumba masih menganut sistem sosial patriarki, yang menunjukkan adanya kesenjangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, tekanan sosial dan adat sering digunakan untuk merendahkan Perempuan. Ketika seseorang pria menggunakan posisi dominannya untuk memaksa seorang Wanita untuk menikah dengan pria yang tidak ia inginkan, tindakan itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan kekuasaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut. Dari pasal tersebut bahwa UU TPKS basis hukum yang kuat untuk menilai praktik kawin tangkap sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan ini menekankan bahwa pelestarian adat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk pelanggaran hak asasi manusia. Adat hanya dapat diakui dan dilestarikan dalam hubungannya dengan keadilan, kesetaraan gender dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan korban tidak lagi memiliki dasar pembenaran di sistem hukum Indonesia. Itu harus dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Berdasarkan penjelasan yang di atas praktik kawin tangkap di Sumba bertentangan dengan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena melanggar hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender, kawin tangkap yang dilakukan dengan cara paksaan dan tanpa adanya persetujuan Perempuan tidak lagi dapat diterima sebagai bagian dari tradisi adat. Oleh karena itu, setelah memahami kedudukan hukum kawin tangkap dari perspektif hukum, pembahasan selanjutnya akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban kawin tangkap dan sebagai bentuk penegakan hak asasi manusia dan keadilan.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kawin Tangkap

Kekerasan berbasis gender dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia muncul dari praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan Perempuan. Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme perlindungan hukum yang efektif dalam menjamin hak-hak korban serta pemulihannya. Negara berkewajiban melindungi hak konstitusional warga negara dari tindak kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat 1 UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

Secara nasional, perlindungan korban kawin tangkap diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan perkawinan yang sah dan atas kemauan antara calon suami dan istri. Menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun seksual, merupakan pelanggaran yang harus ditindak secara hukum. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 4 ayat 1 huruf (a) yang menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk jenis kekerasan seksual, dan Pasal 67 yang menunjukkan bahwa korban berhak atas perlindungan, pendampingan dan pemulihan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perempuan yang menjadi korban kawin tangkap berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan dari pemerintah. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap korban mendapat akses terhadap keadilan dan layanan yang layak (Ginting et al., 2022).

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban kawin tangkap dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif digunakan untuk menghindari praktik kawin tangkap yang mengandung kekerasan atau paksaan. Bentuknya termasuk sosialisasi hak asasi Perempuan dan kesetaraan gender, penyuluhan hukum kepada masyarakat adat, dan penguatan peran tokoh agama dan adat. Edukasi hukum sangat penting untuk meluruskan kesadaran masyarakat bahwa adat tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mendukung kekerasan terhadap Perempuan. Pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan institusi Pendidikan juga berperan dalam memberikan literasi hukum agar masyarakat memahami batas antara pelestarian budaya dan pelanggaran hukum (Ahsinin et al., 2022). Selanjutnya perlindungan represif diberikan setelah korban mengalami kekerasan. Perlindungan represif mencakup pendampingan hukum, perlindungan fisik dan psikologis dan pemulihan sosial. Korban berhak atas layanan pemulihan, berikut menurut Pasal 67 UU TPKS perlindungan dari intimidasi dan ancaman dari pelaku, pendampingan selama penyelidikan dan proses peradilan, bantuan medis, psikologis dan sosial, kompensasi dan restitusi bagi korban. Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan bagi korban, sedangkan Komnas Perempuan berperan dalam pemantauan, advokasi, dan pemberdayaan

Perempuan korban kekerasan. Melalui kolaborasi antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat, diharapkan korban kawin tangkap memperoleh pemulihan yang menyeluruh, baik secara hukum maupun sosial (Kifli & Ismail, 2022).

Meskipun beberapa peraturan telah dibuat untuk melindungi hak Perempuan korban kekerasan, masih ada beberapa masalah dalam menjalankannya di lapangan. Banyak korban kawin tangkap enggan melapor karena tekanan sosial, rasa malu, dan kekhawatiran akan dikucilkan dari komunitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Sumba masih bergantung pada sistem paatriaki. Sebaliknya, penegak hukum seringkali menghadapi dilemma antara menegakan hukum positif dan menghormati tradisi lokal (Ginting et al., 2022). Selain itu penegakan hukum menghadapi tantangan karena kurangnya pemahaman tentang undang-undang yang mengatur kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara penegakan hukum, lembaga perlindungan Perempuan, dan tokoh adat untuk mengawal proses hukum dan meningkatkan kesadaran bahwa pelanggaran terhadap Perempuan adalah bentuk kekerasan yang harus dihapus.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi kawin tangkap di Sumba pada dasarnya merupakan bagian dari hukum adat, yang pada awalnya dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan memiliki makna budaya yang dalam. Namun, seiring waktu kebiasaan ini telah menyimpang dari nilai-nilai budaya asli dan telah berubah menjadi tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertentangan dengan kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan. Oleh karena itu, adat tidak dapat lagi membenarkan tradisi tersebut, melainkan harus dipandang sebagai pelanggaran hukum yang mengabaikan kemanusiaan dan kesetaraan gender.

Selain itu, kesimpulan ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi korban kawin tangkap secara hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan hak konstitusional warga negara, khususnya perempuan. Perlindungan tersebut dilakukan secara preventif melalui edukasi hukum, penerapan norma kesetaraan gender dan partisipasi tokoh adat. secara represif perlindungan ini dapat dilakukan melalui pendampingan hukum, pemulihan fisik dan psikologis dan jaminan keamanan bagi korban. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar dilakukan kajian mendalam tentang bagaimana penerapan hukum dalam kasus kekerasan berbasis adat dan upaya untuk merekonstruksi nilai-nilai hukum adat agar tetap sejalan dengan keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

Ahsinin, A., Stiawati, D., Wardhani, F. Y. T., Irianto, S., & Veronica. (2022).

Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan. 1–126.

- Alea Sarah, K., Hosea Sianipar, C., Carissa Putri Ariefandi, N., Raihan Shadilla, M., & Desi Yayi Tarina, D. (2025). Dilema Hukum Dalam Tradisi Kawin Tangkap di Sumba. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 377–379. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15297417>
- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 81–96. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.40>
- Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. gayatry. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.3.3674.656-660>
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, II(1), 1–10.
- I Made Wiswa Mitra Tresna Utama. (2024). Analisis Kawin Tangkap Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Nasional. *Yustisi*, 11(3), 135–147. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i3.17881>
- Kifli, S., & Ismail, A. (2022). Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 6(2), 462. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- Kosat, D. R. (2024). Praktik Kawin Tangkap di Sumba Dihubungkan dengan Hukum Positif Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Maharani, N. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia. *Tarunalaw: Journal of Law and Syari'ah*, 02(01), 25–34.
- Maramba, rambu susanti mila. (2022). piti maranggu (kawin tangkap) dalam perpektif hukum. *Age of Human Rights Journal*, 14, 1–18.
- Suardana, I. K. dan, & Rusmini, A. (2023). Prespektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Budaya Kawin Tangkap Di Sumba. *Jurnal Nusantara*, 6(2), 28–33.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. 12 (2022). <https://doi.org/10.31002/lh.v8i1.1423>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974). <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*.